



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 05 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan (KMS), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan.Hasannudin Rt.8 Rw.3, No. 47 Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malinau, 19 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Swasta(PT Adindo), Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan.Hasannudin Rt.8 Rw.3, No. 47 Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 18 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 September 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 127/03/IX/2007, tanggal 05 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Tanjung Selor selama 5 tahun, selanjutnya pindah ke Sekatak selama 4 tahun dan akhirnya tinggal bersama di Tanjung Selor selama 1 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. Saskia Ajun Asrofah bin Mustafa;
 - 3.2. Salwa Nafakiah binti Mustafa;
 - 3.3. Ahmad Fadhil bin Mustafa;
4. Bahwa sejak tanggal 24 Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :
 - a. Tergugat mengajukan perkara cerai di Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor perkara 349/Pdt.G/2018/PA.TSe yang kemudian digugurkan karena Tergugat tidak bersedia menuruti permintaan Penggugat yaitu hak harta bersama jika terjadi perceraian;
 - b. Tergugat ketahuan telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ema Makroma pada tanggal 31 Desember 2018;
 - c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat sejak tanggal 31 Desember 2018;
 - d. Tergugat sering mencaci maki Penggugat disaat Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat pisah rajang sejak tanggal 24 Oktober 2018 hingga sekarang;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 21 Maret 2019, Tanggal 02 April 2019 dan Tanggal 17 April 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat NIK 6404054508890004 tanggal 27 Desember 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Nomor 127/03/IX/2007, tertanggal 03 September 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2

B. Saksi:

1. SAKSI I umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Slimau III Kelurahan Tanjung Selor Timu, Kecamatan Tanjung Selor kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tanjung selor, kemudian pindah ke sekatak lalu kembali ke Tanjung Selor dan di karuniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengaran antara Penggugat dan Tergugat adalah
 - a. Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Erna Makroma;
 - b. Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah pula saling memperdulikan;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah di nasehati untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;
2. SAKSI II umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Langsung Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tanjung selor, kemudian pindah ke sekatak lalu kembali ke Tanjung Selor dan di karuniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengaran antara Penggugat dan Tergugat adalah
 - a. Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Erna Makroma;
 - b. Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2018;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah pula saling memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah di nasehati untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 21 Maret 2019, Tanggal 02 April 2019 dan Tanggal 17 April 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa SAKSI I dan SAKSI II, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 September 2007 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berbentuk Bertengkar mulut dan kadang Tergugat juga memukul Penggugat;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Erna Makroma;
 - b. Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat
4. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober tahun 2018, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah pula saling memperdulikan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering diupayakan damai dan rukun, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 September 2007 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berbentuk Bertengkar mulut dan kadang Tergugat juga memukul Penggugat;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Erna Makroma;
 - b. Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat
4. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober tahun 2018, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah pula saling memperdulikan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering diupayakan damai dan rukun, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في

ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ayat al Qur'an tersebut di atas ternyata dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justeru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat Hal mana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*

2. Al Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.TSe



لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”

3. Kaidah fikih جلب المصالح ودرء المفاسد yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.TSe



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Mohammad Ilhamuna, S.H.I sebagai Hakim dibantu oleh Muh. Tahir, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muh. Tahir, BA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp506.000,00
(lima ratus enam ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.TSe